



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 62 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : a. pasal 26 ayat 1 Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No.291) sebagaimana telah diroboh dan ditambah terachir dengan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.33);  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.180 tahun 1950 (Berita Negara 1950 No.37);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

- Pertama : Menarik kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.180 tahun 1950 (Berita Negara 1950 No.37).
- Kedua : Menundjuk “Dewan Moneter” atau pembesar-pembesar jang ditundjuk olehnja, sebagai jang berhak untuk memberikan pembebasan-pembebasan seperti dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No.291), untuk memberikan surat-surat keterangan umum atau khusus, ataupun untuk menundjuk dokumen-dokumen seperti dimaksud dalam pasal 26 tersebut diatas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 1954  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( MOHAMMAD HATTA ).

PERDANA MENTERI,  
t.t.d.  
( ALI SASTROAMIDJOJO ).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

P E N D J E L A S A N  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 62 TAHUN 1954.

Berhubung dengan pemindahan pimpinan dari LAAPLN kepada Bank Indonesia dan penghapusan Dewan Pengawas LAAPLN, maka kekuasaan-kekuasaan seperti dijelaskan didalam pasal 26 Peraturan Devisen perlu diserahkan kepada Dewan Moneter.